

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG KETERTIBAN UMUM (STUDI KASUS PEDAGANG KAKI LIMA DI WATERFRONT KOTA PONTIANAK)

Alif Farhan Abimanyu

NPP. 30.0873

Asdaf Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat

Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email: kangalif61@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Jona Bungaran Basuki Sinaga, S.STP, S.AP, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The problem of street vendors is a complicated problem in urban planning. Handling with shortcuts through controlling by evictions often invite protests from various parties. The thing that needs to be considered with the existence of street vendors is the condition of the environment where they sell, most of the street vendors sell on the side of the road and in public areas that should not be intended as a place to carry out business activities or trade. In fact, street vendors often cause environmental problems if the activities of these street vendors are not regulated or managed properly and correctly by the Pontianak City Government, it is believed that this will cause regional development problems in the future. **Purpose:** The purpose of this study is to find out how and what are the obstacles to implementing Regional Regulation Number 11 of 2019 concerning public order in controlling street vendors at the Pontianak City Waterfront. **Method:** The research method used is a qualitative method from the Edward III Policy Implementation model which has 4 dimensions including communication, resources, dispositions, and operational standards then data collection is carried out using interview, observation and documentation techniques. **Result:** The results of this study indicate that street vendor control activities at the Pontianak City Waterfront which are based on local regulation Number 11 of 2019 concerning public order, especially article 17 regarding orderly buildings and business permits have been carried out properly. Obstacles found in the field are the lack of maximum socialization given to the community, as well as the level of public awareness that is still lacking to comply with building regulations and business permits. **Conclusion:** Based on this, the authors suggest to the Civil Service Police Unit of Pontianak City to maximize the dissemination of local regulations regarding orderly buildings and business permits to the people of Pontianak City so that people know and implement these regulations properly. As well as the need for stricter sanctions in order to provide a deterrent effect on violators.

Keywords: Policy Implementation, Public Order, Control Of Street Vendors, Pontianak City

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Masalah Pedagang Kaki Lima merupakan masalah yang pelik dalam penataan perkotaan. Penanganan dengan jalan pintas melalui penertiban dengan cara pengusuran seringkali mengundang protes dari berbagai pihak. Hal yang perlu diperhatikan dengan adanya pedagang kaki lima adalah kondisi lingkungan tempat berjualan,

sebagian besar pedagang kaki lima berjualan di pinggir jalan dan daerah umum yang seharusnya tidak diperuntukan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan usaha atau berdagang. Pedagang Kaki Lima pada kenyataannya sering menimbulkan masalah lingkungan hidup apabila aktivitas PKL ini tidak diatur atau ditata dengan baik dan benar oleh Pemerintah Kota Pontianak, diyakini akan menimbulkan masalah pembangunan daerah di kemudian hari. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana dan apa saja kendala implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang ketertiban umum dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Waterfront Kota Pontianak. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dari model Implementasi Kebijakan Edward III yang memiliki 4 dimensi diantaranya komunikasi, sumber daya, disposisi, dan standar operasional kemudian pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kegiatan Penertiban pedagang kaki lima di Waterfront Kota Pontianak yang berdasar hukum pada peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang ketertiban umum khususnya pasal 17 tentang tertib bangunan dan izin usaha sudah dilaksanakan dengan baik. Kendala yang ditemukan dilapangan adalah masih Kurang maksimalnya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat, serta tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang untuk mentaati peraturan tertib bangunan dan izin usaha. **Kesimpulan:** Berdasarkan hal tersebut penulis menyarankan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak agar memaksimalkan sosialisasi peraturan daerah mengenai tertib bangunan dan izin usaha kepada masyarakat Kota Pontianak agar masyarakat mengetahui dan melaksanakan peraturan tersebut dengan baik. Serta Perlu adanya sanksi yang lebih tegas agar memberikan efek jera kepada para pelanggar.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Ketertiban Umum, Penertiban Pedagang Kaki Lima, Kota Pontianak.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Suryadi (2013: 1) setiap manusia menginginkan kehidupan yang baik dan layak untuk kesejahteraannya bersama keluarga. Namun faktanya tidak semua mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keinginan dan harapannya tersebut. Banyak faktor yang menjadi penyebab baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti bekal pendidikan formal yang rendah, keterampilan yang tidak memadai, ketimpangan pembangunan secara geografis yang meningkatkan urbanisasi, dan lain sebagainya. Seiring dengan hal tersebut, pemenuhan kebutuhan primer tidak dapat ditunda dan terus mendesak. Hal itulah kemudian mendorong tumbuh suburnya kegiatan ekonomi informal dalam berbagai bentuk, sebagai alternatif upaya pemenuhan kebutuhan primer yang dikembangkan oleh masyarakat sendiri.

Salah satu bentuk mata pencaharian yang populer di kalangan masyarakat Indonesia adalah pedagang kaki lima, PKL yang dalam perkembangannya seperti buah simalakama, dibutuhkan sekaligus menimbulkan permasalahan. Berdasarkan kutipan di atas kegiatan PKL merupakan salah satu bentuk mata pencaharian karena dapat memenuhi kebutuhan keluarga sehingga sebagian para penganggur terjun dalam kegiatan sektor informal seperti Pedagang Kaki Lima, peranan sektor informal menyerap PKL menjadi *urgent* sebagai upaya untuk bertahan hidup karena banyaknya pengangguran PKL tergolong usaha kecil dalam sektor informal.

Masalah Pedagang Kaki Lima merupakan masalah yang pelik dalam penataan perkotaan. Penanganan dengan jalan pintas melalui penertiban dengan cara pengusiran seringkali mengundang protes dari berbagai pihak. Cara tersebut berangkat dari asumsi bahwa PKL bagian dari masalah perkotaan yang harus dihentikan. Kenyataan menunjukkan bahwa solusi yang demikian tidak menuju kepada perbaikan penataan perkotaan. Oleh karena itu,

dipandang perlu mencari solusi lain yang lebih manusiawi, yang memandang PKL adalah aset ekonomi bangsa. Hal yang perlu diperhatikan dengan adanya pedagang kaki lima adalah kondisi lingkungan tempat berjualan, sebagian besar pedagang kaki lima berjualan di pinggir jalan dan daerah umum yang seharusnya tidak diperuntukan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan usaha atau berdagang. Selain itu terkadang pedagang tidak memperhatikan keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan sehingga bisa membuat lokasi tempat pedagang berjualan kurang nyaman dilihat. Pedagang selalu memilih lokasi yang dianggap strategis untuk memulai usaha meskipun lokasi tersebut merupakan daerah umum yang tidak diperuntukan untuk melakukan usaha perdagangan.

Kebijakan pemerintah yang hanya melakukan tindakan penertiban yang berakibat penggusuran dan kehilangan tempat berjualan dapat dimengerti karena para PKL ini merupakan pelaku ekonomi sektor informal dalam menjalankan usahanya tanpa memiliki alas hak yang dilegitimasi oleh hukum formal. Kegiatan sektor informal biasanya berlangsung di tempat yang sangat terbatas ruang dan waktunya. Keterbatasan ruang dan waktu inilah yang terpaksa menjadikan PKL untuk melakukan kegiatan di tempat-tempat umum. Di atas ruang yang sangat terbatas itu pula kadang-kadang para pelaku sektor informal ini harus saling memberi tempat dengan sesama pelaku sektor informal lainnya atau dengan pelaku sektor ekonomi formal. Keterbatasan kemampuan sektor informal sebagai pelaku kegiatan ekonomi modern ditambah dengan keterbatasan ruang dan waktu untuk melakukan kegiatan membuat sektor ini dicurigai menjadi penyumbang terhadap kebersihan, ketidaktertiban, bahkan pada kerusakan lingkungan.

Perkembangan pedagang kaki lima di perkotaan sangat signifikan, hal ini disertai dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan persaingan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan yang cukup tinggi, sehingga pekerjaan sebagai pedagang kaki lima menjadi salah satu alternatif untuk mendapatkan uang. Dilihat dari sektor ekonomi keberadaan pedagang kaki lima ini sangat membantu perekonomian masyarakat golongan menengah ke bawah, karena dengan adanya kegiatan sektor informal ini bisa memberikan peluang bagi masyarakat yang sebelumnya tidak mendapatkan pekerjaan sehingga mendapatkan pekerjaan, hal ini sangat membantu perekonomian masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Kota Pontianak tumbuh dari keberadaan sungai sebagai sumber kehidupan kota dan telah mengalami perkembangan dan pertumbuhan pada pola ruang kotanya dan akan terus berkembang sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk dan tuntutan kebutuhan masyarakat akan fasilitas kota yang lebih modern. Sungai Kapuas merupakan sebuah fenomena alam yang sudah menjadi ikon bagi Kota Pontianak dimana kawasan tersebut memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat setempat maupun luar daerah. Urusan wajib yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah masalah Ketertarikan Ketertiban Umum.

Tujuan dari pelaksanaan urusan tersebut adalah menciptakan ketertiban, ketentraman, kenyamanan, kebersihan dan keindahan, maka diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum yang mampu melindungi warga dan prasarana di daerah yang bersangkutan. Sejalan dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum di Kota Pontianak berisi hal-hal yang mengatur ketertiban di masyarakat. Pada penelitian ini peneliti secara khusus membahas Bab V (5) pasal 17 tentang tertib bangunan dan usaha dalam Perda Nomor 11 Tahun 2019 yang berisi tentang larangan dan kewajiban masyarakat untuk mematuhi aturan yang berlaku dalam mendirikan suatu bangunan dan atau mendirikan suatu usaha.

Salah satu masalah yang penulis lihat adalah Pedagang Kaki Lima pada kawasan Waterfront. Dengan adanya Perda Nomor 11 Tahun 2019, diharapkan Pemerintah Kota Pontianak dapat mengatur keberadaan PKL di sekitar Waterfront City, karena pedagang-pedagang kaki lima

yang hanya meletakkan barang dagangan di gelaran tikar, gerobak serta kursi dan meja sehingga hal tersebut menyebabkan area tersebut menjadi tidak rapi dan terganggunya area pejalan kaki bagi pengunjung. Demi tata ruang yang rapi, pedagang- pedagang tersebut harus diberikan sebuah tempat khusus menjalankan aktivitas perdagangan mereka.

Pedagang Kaki Lima pada kenyataannya sering menimbulkan masalah lingkungan hidup terutama kemacetan lalu lintas dan kegiatan penertiban/penggusuran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak. Apabila aktivitas PKL ini tidak diatur atau ditata dengan baik dan benar oleh Pemerintah Kota Pontianak, diyakini akan menimbulkan masalah pembangunan daerah di kemudian hari. Hal ini mengingat di beberapa kota di Indonesia sering dihadapi dengan permasalahan yang berkaitan dengan penataan Pedagang Kaki Lima. Berangkat dari fenomena di atas, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2019 Pasal 17 tentang Tertib Bangunan dan Izin Usaha di atas, Bastomi (2020:5) berpendapat bahwa ternyata masih ada pedagang di kawasan Waterfront City yang tidak mematuhi peraturan yang sudah berlaku, dan kurangnya perhatian pemerintah terhadap pemberdayaan sektor informal khususnya PKL. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Implementasi Peraturan Daerah No 11 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum (Studi Kasus Penertiban Pedagang Kaki Lima di Waterfront Kota Pontianak)”.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kota Pontianak telah lama. Ada beberapa daerah yang menjadi tempat favorit para PKL dalam melaksanakan kegiatan, diantaranya adalah di *Waterfront* Kota Pontianak, Taman Akcaya, Alun-Alun Kapuas, Jalan Sungai Raya Dalam, Jalan Danau Sentarum, Jalan Tanjung Raya II, Jalan M.Yamin, Jalan Sepakat 2 dan Jalan Daya Nasional, yang semuanya terletak di pusat Kota Pontianak. *Waterfront* Kota Pontianak merupakan salah satu lokasi wisata yang ramai diminati oleh masyarakat kota Pontianak sehingga banyak pedagang kaki lima yang mencari penghasilan di kawasan *waterfront* kota Pontianak. Keberhasilan pembangunan kota selalu diindikasikan dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat, dimana dalam aspek spasial ditunjukkan akan selalu diikuti dengan peningkatan luasan pemanfaatan lahan. Penambah luasan ini pada titik tertentu akan menimbulkan permasalahan kota, maka dari itu perlu dilakukannya penertiban.

Berdasarkan data yang ada, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Satpol PP Kota Pontianak bekerja sama untuk menertibkan pedagang kaki lima dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir dari tahun 2020 sampai 2021 menunjukkan bahwa kegiatan dalam menertibkan pedagang kaki lima meningkat pada tahun 2020 sebanyak 263 kali dan pada tahun 2021 sebanyak 390 kali, itu artinya masyarakat yang memulai aktivitas sebagai pedagang kaki lima ini meningkat sehingga pelaksanaan peraturan daerah tersebut belum mampu menghadirkan ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Pontianak.

Dengan banyaknya masyarakat yang memulai kegiatan PKL maka Pemerintah Kota Pontianak harus menyambutnya dengan menyediakan sarana dan prasarana termasuk ketersediaan ruang untuk PKL. Pemerintah harus terbuka dalam membuat kebijakan pembangunan terutama terhadap kegiatan usaha sektor informal yang selama ini belum mendapat perhatian yang layak. Sektor informal terbukti telah mampu menjadi cadangan pengaman perekonomian pada waktu Indonesia mengalami krisis ekonomi nasional. Oleh karena itu, saat ini pemerintah seharusnya tidak boleh lagi menutup mata terhadap keberadaan sektor informal tersebut. Sektor informal harus dipandang sebagai aset ekonomi bangsa. Konsekuensinya, PKL sebagai salah satu bentuk sektor informal di Kota Pontianak juga harus dikelola sebagai bagian integrasi dari kegiatan ekonomi di Kota Pontianak.

1.3. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini maka pada bagian ini penulis menyajikan beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan terkait judul Implementasi Peraturan Daerah No 11 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum (studi kasus penertiban Pedagang Kaki Lima di Waterfront Kota Pontianak). Berikut beberapa skripsi yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Penelitian Nurul Azizah Syam berjudul *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakukang Kota Makassar)*, (Nurul Azizah, 2016), menemukan bahwa Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Pemerintah Kota dalam penertiban pedagang kaki lima kurang berjalan dengan baik. Masih ada beberapa PKL yang kurang memahami mengenai isi Perwalkot No 10 tahun 1990 karna pedagang tersebut kurang mendapatkan sosialisasi dari kelurahan mengenai kebijakan tersebut.

Penelitian Eka Darma Suryadi yang berjudul *Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kota Meulaboh*, (Suryadi, 2017) mengemukakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Meulaboh sudah seringkali melakukan Razia penertiban terhadap pedagang kaki lima yang kerap kali menggunakan jalan untuk berjualan namun masih saja ada pedagang yang menggunakan jalan tersebut sehingga dinilai penertiban tersebut masih belum maksimal. Adapun faktor yang menjadi penghambat pada penertiban pedagang kaki lima di Kota Meulaboh yakni pertama, tidak adanya sanksi kepada pedagang kaki lima tersebut sehingga walaupun sudah diperingati seringkali masih saja tetap membandel untuk berjualan di tempat tersebut. Kedua, pemerintah dinilai masih belum konsisten dalam menyikapi pedagang kaki lima di Kawasan ini. Hal tersebut terlihat karena masih ada penarikan retribusi terhadap para pedagang yang menggunakan Kawasan ini untuk berjualan, yang mana hal tersebut dilarang di dalam qanun (peraturan yang berlaku di Aceh) tentang ketertiban umum. Penelitian Sugianto berjudul *Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Sintang Kabupaten sintang*, (Sugianto, 2016) mengemukakan bahwa Partisipasi dari Pedagang Kaki Lima dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan belum optimal atau belum semuanya aktif. partisipasi Pedagang Kaki Lima masih berupa sumbang saran dan protes berkaitan dengan kebijakan penataan PKL di Kecamatan Sintang.

Penelitian Ahmad Hamdan Bastomi yang berjudul *Implementasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum (Studi pada Pedagang Kaki Lima di Waterfront Kota Pontianak)*, (Ahmad Hamdan, 2020) mengemukakan bahwa masih kurangnya kesadaran para pedagang kaki lima dalam mengikuti peraturan yang ada mengenai perda Nomor 1 Tahun 2010.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Dari penelitian Syam (2016), Suryadi (2017), dan Sugianto, terdapat beberapa kesamaan seperti persamaan judul mengenai implementasi peraturan daerah tentang ketertiban umum, metode penelitian yang digunakan, dan metode pendekatan. Namun terdapat perbedaan lokasi penelitian yang berbeda dengan para penelitian sebelumnya, penulis memiliki lokasi penelitian di Kota Pontianak.

Sementara penelitian Bustomi, memiliki kesamaan yakni terdapat persamaan judul mengenai implementasi peraturan daerah tentang ketertiban umum, metode penelitian yang digunakan juga terdapat kesamaan yakni metode pendekatan kualitatif melalui wawancara dan observasi. Lokasi penelitian yang diteliti juga memiliki kesamaan yaitu berada di Kota Pontianak.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang ketertiban umum (studi kasus penertiban Pedagang Kaki Lima

di Waterfront Kota Pontianak), dan untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang ketertiban umum (studi kasus penertiban Pedagang Kaki Lima di Waterfront Kota Pontianak).

II. METODE

Pada penelitian kali ini penulis memilih menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini dianggap lebih tepat dalam memberikan gambaran kepada penulis mengenai bagaimana penertiban pedagang kaki lima di waterfront kota Pontianak. Hal ini dilakukan dengan cara mengelompokkan, menganalisis dan menyimpulkan data dari khusus ke umum. Penelitian ini juga menggunakan operasional konsep yang memberikan gambaran umum konteks subjek penelitian, dimana studi penelitian berkaitan dengan aspek aspek yang telah diteliti dari subyek tertentu untuk menjawab sebuah masalah yang sedang diteliti.

Data yang penulis gunakan yakni data primer yang penulis peroleh melalui wawancara kepada informan yang terkait dengan penertiban pedagang kaki lima di waterfront kota Pontianak. Untuk data Sekunder penulis akan mengumpulkan data berupa dokumen, jurnal serta penelitian terdahulu yang terkait dengan penertiban pedagang kaki lima di waterfront Kota Pontianak. Pada penelitian ini penulis memilih Teknik *Purposive Sampling dan Snowball Sampling*. Teknik ini menentukan sendiri siapa yang akan menjadi informan atau orang yang akan diwawancarai sesuai dengan fokus penelitian.

Data yang penulis gunakan yakni data kualitatif yang dapat diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumen dan sebagainya. Penulis memilih menggunakan metode wawancara semi terstruktur sebagai interaksi antara penulis dan informan (narasumber) yang diharapkan pada pelaksanaannya dapat memperoleh data yang lengkap dan tepat sehingga dapat menjawab permasalahan yang sedang diteliti, metode *Non Participant Observer* karena penulis tidak terlibat langsung dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Waterfront Kota Pontianak, namun hanya sebagai pengamat independent saja. Serta penulis menggunakan sumber data yang bersumber dari dokumen atau catatan seperti buku, notulen rapat, serta foto-foto atau kegiatan yang telah dilaksanakan. Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif.

Untuk menyesuaikan dengan fokus yang telah diteliti dan memperoleh data, kelengkapan data-data, maka penulis memilih tempat penelitian di Waterfront sebagai lokus utama dalam implementasi perda dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan penelitian ini akan dilaksanakan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak, dimana kegiatan penelitian ini disesuaikan dengan jadwal yang tercantum dalam kalender akademik IPDN Tahun Ajaran 2022/2023.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 dalam penertiban pedagang kaki lima di Waterfront Kota Pontianak dan apa saja yang menjadi kendala dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 dalam penertiban pedagang kaki lima di Waterfront Kota Pontianak.. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 dalam Penertiban Tentang Ketertiban Umum (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Di Waterfront Kota Pontianak)

Dalam menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 dalam penertiban pedagang kaki lima di Waterfront Kota Pontianak penulis menggunakan teori dari Edward III Dalam Dyah dan Arif. Terdapat empat faktor dalam implementasi kebijakan menurut Edward III dalam Dyah dan Arif yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.

Table 3.4

Hasil dan Analisis Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima

No	Dimensi	Kesimpulan	Analisis Konsep dan Kesimpulan Konsep
1	Komunikasi	<p>a. Transmisi Sosialisasi masih belum sepenuhnya dilakukan karena masih banyak masyarakat yang belum mengerti akan peraturan tentang larangan berdagang di area pejalan kaki Waterfront Kota Pontianak.</p> <p>b. Kejelasan Anggota Satpol PP selaku pelaksana kebijakan sudah memahami kebijakan mengenai larangan berdagang di area pejalan kaki Waterfront Kota Pontianak.</p> <p>c. Konsistensi Anggota Satpol PP selaku pelaksana kebijakan telah konsisten dalam melaksanakan penegakan kebijakan larangan berdagang di area pejalan kaki Waterfront Kota Pontianak.</p>	<p>Berdasarkan Analisis penulis dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah telah berjalan dengan baik dibuktikan hasil penelitian implementasi peraturan daerah nomor 11 tahun 2019 dalam penertiban pedagang kaki lima seperti Pelaksana kebijakan telah memahami kebijakan serta SOP yang dilakukan saat penegakan kebijakan penertiban pedagang kaki lima, kegiatan penertiban secara konsisten dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Pontianak,</p>
2	Sumber Daya	<p>a. Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam penegakan kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima di Waterfront Kota Pontianak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak memiliki anggota yang cukup untuk melaksanakan penertiban pedagang kaki lima di Waterfront Kota Pontianak.</p> <p>b. Informasi Anggota Satpol PP telah memahami SOP pada saat melaksanakan penertiban pedagang kaki lima di Waterfront Kota Pontianak.</p> <p>c. Wewenang Kewenangan yang diberikan Pemerintah Kota Pontianak telah memberikan kewenangan penuh terhadap tugas penertiban pedagang kaki lima kepada Satpol PP Kota Pontianak.</p>	<p>Kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kalimantan Barat kepada Satpol PP Kota Pontianak. Namun terdapat kendala pada belum sepenuhnya masyarakat yang memahami mengenai kebijakan larangan berdagang di area pejalan kaki Waterfront Kota Pontianak, serta Sarana yang belum cukup guna mobilitas anggota dalam setiap kegiatan. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi Kebijakan penertiban pedagang kaki lima sesuai dengan tujuan akhir operasional konsep penulis yakni terwujudnya ketertiban pedagang kaki lima di Waterfront Kota Pontianak.</p>
		<p>d. Fasilitas Satpol PP Kota Pontianak masih kekurangan sarana seperti motor untuk memudahkan mobilitas anggota</p>	

3	Disposisi	<p>a. Pengangkatan Birokrasi Pengangkatan Birokrasi sudah sudah sesuai dengan tahapan yang seharusnya.</p> <p>b. Insentif Sudah tidak ada lagi Insentif bagi ASN di Satpol PP Kota Pontianak.</p>	
4	Struktur Birokrasi	<p>a. Standard Operational Procedure (SOP) Sudah ada SOP yang mengatur secara teknis mengenai peraturan tertib bangunan dan izin usaha.</p> <p>c. Fragmentasi Pembagian Tugas sudah sesuai dengan tupoksi masing masing BKO.</p>	

Penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 dalam penertiban pedagang kaki lima menurut indikator struktur birokrasi sudah baik dengan melakukan fragmentasi atau pembagian tanggung jawab ke beberapa Instansi yaitu Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sesuai dengan tugas masing-masing.

3.2. Kendala dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Waterfront Kota Pontianak

Penulis melakukan penelitian pada implementasi peraturan daerah nomor 11 tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Waterfront Kota Pontianak dengan tujuan mengetahui apa saja kendala yang terjadi di lapangan. Hal yang menjadi Kendala dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Waterfront Kota Pontianak. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh penulis, didapatkan beberapa hal yang menjadi kendala dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 dalam Penertiban pedagang kaki lima di Waterfront Kota Pontianak diantaranya :

1. Kurang maksimalnya Sosialisasi yang diberikan kepada Masyarakat
Sosialisasi yang belum maksimal kepada masyarakat tentang ketertiban umum mengenai tertib bangunan dan izin usaha dengan maksud menimbulkan kesadaran kepada masyarakat bahwa hal tersebut merupakan hal yang dapat merusak keindahan alam. Walaupun sosialisasi telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja masih saja ada masyarakat yang belum mengetahui tentang peraturan tertib bangunan dan izin usaha. Hal ini dibuktikan oleh penulis saat mewawancarai Saudari Febby pada 16 Januari 2023 yang merupakan pengunjung Waterfront Kota Pontianak. Penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Warno selaku masyarakat yang tinggal di wilayah Waterfront Kota Pontianak pada 15 Januari 2023. Berdasarkan wawancara diatas penulis mengobservasi dan menyimpulkan bahwa sosialisasi tentang peraturan tertib bangunan dan izin usaha terutama mengenai aktivitas pedagang kaki lima kepada masyarakat oleh Satpol PP kota Pontianak masih kurang maksimal dibuktikan dengan hasil wawancara penulis kepada beberapa masyarakat, mengatakan bahwa masih banyak dari mereka yang belum memahami peraturan tertib bangunan dan izin usaha.

2. Tingkat Kesadaran masyarakat masih kurang terhadap peraturan tertib bangunan dan izin usaha.

Masyarakat Kota Pontianak seringkali mengabaikan himbauan yang sering dilakukan oleh anggota Satpol PP kota Pontianak khususnya perihal berjualan di area Waterfront Kota Pontianak. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Herry Suwito, S.H, M.H selaku kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah. Wawancara juga dilakukan kepada Saudara Gilang selaku pedang kaki lima yang berjualan di Waterfront Kota Pontianak pada 15 Januari 2023. Berdasarkan Analisis Penulis dapat disimpulkan bahwa Kesadaran masyarakat sangat kurang karena sikap masyarakat yang seakan acuh tak acuh kepada himbauan pemerintah. Yang mana hal ini tentu sangat tidak diharapkan oleh pemerintah Kota Pontianak.

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Pontianak merupakan salah satu upaya untuk menghindari hal-hal yang dapat memicu terjadinya konflik di daerah tersebut. Kemudian pada beberapa penelitian sebelumnya terdapat kesamaan yakni persamaan metode penelitian yang digunakan yakni metode pendekatan kualitatif melalui wawancara dan observasi. Namun terdapat perbedaan lokasi penelitian yang dimana lokasi penelitian sebelumnya berada di Kota Makassar, Kota Meulaboh, Kabupaten Sintang dan penulis memiliki lokasi penelitian di Kota Pontianak.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa implementasi peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima DI Waterfront Kota Pontianak dapat dilihat sebagai berikut : Kegiatan Penertiban pedagang kaki lima di Waterfront Kota Pontianak yang berdasar hukum pada peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang ketertiban umum khususnya pasal 17 tentang tertib bangunan dan izin usaha sudah dilaksanakan dengan baik, Sosialisasi kepada masyarakat terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2019 kota Pontianak telah dilaksanakan dengan maksud masyarakat kota Pontianak mengetahui dan memahami maksud serta tujuan dari peraturan tersebut, Proses penertiban yang dilakukan pada saat penertiban pedagang kaki lima tidak terdapat kekurangan pada sumber daya Satuan Polisi Pamong Praja sehingga proses penertiban di lapangan berjalan dengan baik, Kewenangan yang diberikan pemerintah kota Pontianak kepada Satuan Polisi Pamong Praja sudah sangat jelas sebagai operasional perangkat daerah yang berfungsi sebagai penegak peraturan daerah, Sarana dan prasarana yang terdapat di satuan polisi pamong praja masih kurang sehingga dalam melaksanakan penegakan peraturan daerah mengenai tertib bangunan dan izin usaha tidak berjalan dengan baik, dan Pengangkatan birokrasi sudah sesuai dengan tahapan seleksi yang seharusnya. Selain itu, Kendala dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima DI Waterfront Kota Pontianak yaitu: Kurang maksimalnya Sosialisasi yang diberikan kepada Masyarakat, dan Tingkat kesadaran masyarakat masih kurang untuk dapat mentaati peraturan tertib bangunan dan izin usaha

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian. Penelitian ini juga hanya dilakukan pada satu lokasi saja sebagai model studi kasus yang dipilih.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih kurangnya temuan penelitian ini, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian berkelanjutan di Kota Pontianak terkait penertiban pedagang kaki lima.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala dukungan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moril ataupun materil sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Ucapan tersebut penulis haturkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan petunjuk dan kemudahan dalam proses penyusunan Skripsi, serta kedua orang tua penulis yang telah mendukung dengan sangat luar biasa dan yang senantiasa mendoakan untuk keberhasilan penulis. Penulis juga menghaturkan banyak terima kasih terhadap pihak-pihak terkait khususnya yang telah membantu penulis selama proses penulisan serta penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Bastomi, Ahmad Hamdan, 2020. Implementasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum pada Pedagang Kaki Lima di Waterfront Kota Pontianak.
- Sugiatno. 2016. Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang.
- Suryadi, Eka Darma. 2017. Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Meulaboh.
- Syam, Nurul Azizah. 2016. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakukang Kota Makassar.

